



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Paiman Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502

Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 347 /DPK-PAUDNI/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

“PAUD TPK I SAYANG MANDE”

**Nagari Air Haji
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Linggo Sari Baganti
Nomor : 205/108.420/04/LSB.KU.2015, tanggal 15 Desember
2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal dan Informal kepada :
Nama Lembaga : **PAUD TPK I SAYANG MANDE**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : **MIRA. W**
Alamat : Sungai Sirah
Nagari Air Haji
Kecamatan Linggo Sari Baganti
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak
tanggal **15 Desember 2015 s.d 15 Desember 2018.**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada tanggal : 15 Desember 2015
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Linggo Sari Baganti
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
5. Arsip



NOTARIS

E N Y D A, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

AKTE : PENDIRIAN P A U D TPK 1 SATU SAYANG MARDE.

NOMOR : 04

TANGGAL : 04 Juni 2012.

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M I R A W

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D T P K I S A Y A N G M A N D E

b. Alamat : S U N G A I S I R A H M U D I K

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : L I N G G O S A R I B A G A N T I

h. Kelurahan : A I R H A J I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 4

b. Tanggal : 0 4 0 6 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 3 4 7 / D P K - P A U D C I / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 5 1 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

ATI

SUNGALIRAH MUDIK 15-12-2015
Kepala Sekolah,

MIRAW
AIR HAJI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

